

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Berkembangnya pembangunan ekonomi yang semakin pesat dan persaingan di era globalisasi yang semakin meningkat baik di bidang perdagangan informasi menyebabkan semua perusahaan mengalami persaingan yang ketat, tidak terkecuali koperasi. Tidak hanya ditingkat nasional tetapi perusahaan dan juga koperasi dituntut juga untuk bersaing pada tingkat internasional, beranggapan dirinya sudah mampu menguasai pasar serta berbagai perlindungan kebijakan pemerintah yang memanjakan sistem bisnis mereka, menjadikan perusahaan lokal kurang berkembang.

Pembangunan koperasi di Indonesia dari masa ke masa penuh dengan dinamika yang tampak pada arah kebijakan pemerintah dalam pembangunan koperasi yang terus mengalami perubahan. Tercatat, sejak awal kemerdekaan sampai dengan sekarang perundang-undangan yang mengatur mengenai koperasi telah mengalami 5 kali fase perubahan. Ditambah dengan *omnibus law* undang-undang cipta kerja maka pengaturan mengenai koperasi sudah genap mengalami 6 kali fase perubahan.

Omnibus law undang-undang cipta kerja adalah kebijakan strategis cipta kerja yang dilakukan presiden Jokowi untuk menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata diseluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dalam rangka memenuhi hak atas penghidupan yang layak.

Omnibus law undang-undang cipta kerja mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang No 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Pertama, syarat minimal jumlah pendiri dalam koperasi primer. Ketentuan pasal 6 undang-undang perkoperasian diubah menjadi “koperasi primer dibentuk paling sedikit tiga orang, koperasi sekunder dibentuk paling sedikit tiga koperasi.

Sebelumnya, koperasi primer dalam Undang-Undang perkoperasian adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang dan minimal dibentuk sekurang-kurangnya oleh 20 orang. Namun, dalam *omnibus law* Undang-Undang cipta kerja minimal 3 orang untuk mendirikan koperasi. Sedangkan koperasi sekunder baik di dalam Undang-Undang perkoperasian maupun dalam *omnibus law* tetap sama yaitu minimal 3 koperasi. Perubahan tersebut merupakan konseptualisasi asas kemudahan berusaha dalam norma perkoperasian.

Koperasi merupakan salah satu struktur perekonomian negara dan bisa menjadi suatu kekuatan ekonomi yang mampu meningkatkan perekonomian negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Koperasi bisa menjadi tumpuan utama dalam membangun perekonomian, karena koperasi merupakan soko guru perekonomian dengan kata lain koperasi sebagai pilar atau penyangga utama perekonomian nasional.

Di Indonesia koperasi dijadikan soko guru perekonomian Indonesia untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur. Untuk itu usaha koperasi harus terus di bina dan di kembangkan agar bisa terus tumbuh dan berkembang baik secara

kuantitatif maupun secara kualitatif. Dalam penjelasan pasal 33 ayat 1 UUD 1945 dikemukakan bahwa **“perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”**

Berdasarkan pasal tersebut, maka salah satu badan usaha yang cocok untuk diterapkan pada kondisi saat ini adalah koperasi karena koperasi merupakan sistem ekonomi kemasyarakatan yang kegiatan usahanya tumbuh dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Koperasi merupakan salah satu badan usaha di Indonesia yang memiliki tujuan mulia yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Kedudukan koperasi di Indonesia di pertegas dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 1 Ayat 1 tentang perkoperasian yang menyatakan bahwa:

“koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi dan sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”.

Koperasi menjadi lembaga ekonomi rakyat yang perlu di kembangkan untuk membangun tatanan perekonomian nasional yang bertujuann untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Koperasi masuk ke Jawa Barat pada tanggal 12 Juli 1947. Gerakan koperasi di Indonesia mengadakan kongres pertama kalinya di Tasikmalaya. Maka karena itu tanggal 12 Juli ditetapkan sebagai hari koperasi Indonesia. Kota Garut adalah salah

satu bagian dari Jawa Barat dan memiliki peran besar dalam membangun koperasi di Jawa Barat. Salah satu koperasi yang aktif di Kota Garut adalah KPRI Sasakadana.

Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Sasakadana Pemda Kabupaten Garut, merupakan koperasi pegawai yang berdiri sejak tanggal 13 Oktober tahun 1953 dan resmi berbadan hukum dengan No. 356.A/BH/IX-20-67 tanggal 12 Juli 1967. Koperasi ini beranggotakan para karyawan pemda setempat. Adapun unit usaha yang dijalankan koperasi dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada anggota adalah:

1. Unit Simpan Pinjam

Unit simpan pinjam adalah unit yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi.

2. Unit Usaha Tenda

Unit usaha tenda adalah unit usaha dimana koperasi menyewakan tenda untuk masyarakat umum.

3. Unit Barang Waserda

Unit usaha waserda adalah unit usaha dimana koperasi menjual berbagai kebutuhan primer maupun sekunder yang dibutuhkan para pelanggan, waserda sendiri merupakan singkatan dari warung serba ada.

4. Unit Jasa lain-lain

Unit jasa lain-lain adalah unit usaha dimana koperasi menyewakan Gedung, alat-alat pesta dan wisma.

Pada pelaksanaan kegiatan unit usaha yang dimiliki oleh KPRI Sasakadana digerakan oleh 13 karyawan yang terbagi pada unit usaha koperasi, diantaranya 2 orang karyawan sebagai pengelola unit usaha waserda, 7 orang karyawan sebagai pengelola simpan pinjam dan administrasi umum koperasi meliputi unit usaha penyewaan tenda dan jasa lain-lain, serta karyawan lainnya sebagai penjaga malam dan kebersihan koperasi. Dalam kegiatannya KPRI Sasakadana tidak hanya melayani kebutuhan anggota tetapi melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan pada masyarakat atau non anggota. Kegiatan unit usaha yang dijalankan KPRI Sasakadana merupakan hasil musyawarah dan keputusan bersama dalam Rapat Anggota.

Disiplin kerja karyawan adalah suatu bentuk pelatihan yang bertujuan untuk memperbaiki dan membentuk pengetahuan, sikap dan perilaku karyawan sehingga para karyawan tersebut dengan sukarela berusaha bekerja secara kooperatif dengan yang lain serta dapat meningkatkan prestasi kerjanya. Disiplin dapat disimpulkan sebagai bentuk kesadaran dari individu maupun kelompok untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai peraturan yang di tetapkan.

Tabel 1. 1 Rekapitulasi Absensi Karyawan KPRI Sasakadana Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Absensi			Total Jumlah Absensi (Orang)
	Sakit (Orang)	Ijin (Orang)	Alfa (Orang)	
2016	48	48	6	102
2017	43	55	6	104
2018	26	56	5	87
2019	18	92	4	114
2020	28	110	11	149

Sumber: Hasil Rekapitulasi Absensi Karyawan KPRI-Sasakadana 2016-2020

Berdasarkan tabel 1.1 absensi karyawan KPRI Sasakadana cenderung fluktuatif, pada tahun 2016 total jumlah absensi sebanyak 102 dan mengalami kenaikan pada tahun 2017 menjadi 104 namun pada tahun 2018 mengalami penurunan sehingga total absensi sebanyak 87 lalu pada tahun 2019 total absensi naik menjadi 114 dan pada tahun 2020 total absensi mengalami kenaikan menjadi 149. Dari rekapitulasi absensi karyawan KPRI Sasakadana menandakan bahwa tingkat kehadiran dikoperasi kurang baik.

Tabel 1. 2 Pendapatan Tiap Unit KPRI-Sasakadana Tahun 2016-2020

Tahun	Simpan Pinjam	Usaha Tenda	Barang Waserda	Lain-Lain	Total
2016	1.136.191.100,92	11.232.500,00	62.890.870,00	104.946.965,81	1.315.261.536,73
2017	1.176.183.722,85	19.598.750,00	46.759.613,00	128.368.090,79	1.370.910.176,64
2018	1.177.009.545,75	11.156.250,00	57.703.343,00	138.074.485,00	1.323.943.623,75
2019	1.152.796.023,16	10.816.250,00	59.407.940,00	170.325.843,07	1.393.346.056,23
2020	1.101.749.305,92	2.476.500,00	60.338.551,00	165.275.355,00	1.329.839.711,92

Sumber: RAT KPRI-Sasakadana 2016-2020

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat pencapaian hasil kerja KPRI-Sasakadana yang mengalami naik turun pada tahun 2016 total pendapatan unit usaha KPRI sasakadana sebesar Rp 1.315.261.536,73 kemudian pada tahun 2017 mengalami kenaikan yang cukup pesat dan pada tahun 2018 kembali mengalami penurunan lalu pada tahun 2019 mengalami kenaikan yang pesat tapi pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan. Terjadinya kenaikan dan penurunan pendapatan yang mencerminkan hasil kerja koperasi ini di indikasikan karena semakin menurunnya tingkat kinerja karyawan. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja karyawan perlu ditingkatkan dan didukung dengan peneliti terdahulu yang mengemukakan bahwa disiplin adalah sikap kesediaan dan kerelaan seorang untuk

mematuhi dan menaati norma peraturan yang berlaku. Disiplin karyawan yang baik maka mempercepat tujuan perusahaan, sedangkan disiplin yang merosot akan menjadi penghambat pencapaian tujuan perusahaan melalui kinerjanya (Singodimejo.,2002).

Berdasarkan fenomena yang telah penulis uraikan pada latar belakang sebelumnya, maka penulis mengajukan usulan penelitian dengan judul **“ANALISIS DISIPLIN KERJA KARYAWAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN KINERJA KARYAWAN”** (Studi Kasus Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Sasadakana Kabupaten Garut).

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, untuk lebih mengarahkan pembahasan serta pemecahan masalah, maka permasalahan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana disiplin kerja karyawan KPRI Sasakadana ?
2. Bagaimana kinerja karyawan KPRI Sasakadana ?
3. Upaya-upaya apa saja yang harus di berikan dalam meningkatkan kinerja karyawan KPRI Sasakadana ?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan secara menyeluruh mengenai disiplin kerja karyawan dalam upaya meningkatkan kinerja karyawan.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Disiplin kerja karyawan KPRI Sasakadana.
2. Kinerja karyawan KPRI Sasakadana.
3. Upaya-upaya apasa yang harus diberikan dalam meningkatkan kinerja karyawan KPRI Sasakadana.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan referensi serta menambah pengetahuan dalam upaya meningkatkan kinerja karyawan dalam koperasi khususnya dibidang sumber daya manusia.dan dapat mempermudah penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan judul yang bersangkutan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Koperasi Pegawai Republik Indonsia (KPRI) Sasakadana pemda Kabupaten Garut khususnya dalam memperbaiki kinerja karyawan semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi koperasi lain pada umumnya sebagai bahan masukan dalam meningkatkan kinerja karyawan.